



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT;

	Umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di BADUNG, selanjutnya disebut sebagai,-- -----" <u>PENGUGAT</u> "----- Melawan :
--	---

TERGUGAT;

	Umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, alamat di BADUNG, selanjutnya disebut sebagai,-- -----" <u>TERGUGAT</u> "-----
--	--

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksinya serta telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 06 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Januari 2014, No. 06/Pdt.G/2014/PN.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Agama Hindu pada tanggal 2 April 2004, di BADUNG, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/



Nikah nomor : 02/KL/IV/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jimbaran, namun sampai saat ini Perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Agustus 2004, sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Resor Kota Denpasar Sektor Denpasar Barat Nomor : STPLK/C/14/1/2014/Pos Pol Diponegoro, tertanggal 2 Januari 2014 (Foto copy terlampir), yang sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Jimbaran pada tanggal 21 Desember 2006 sesuai Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta tertanggal 21 Desember 2006, yang sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu, watak dan perilaku tergugat yang pada awalnya sangat sayang pada Penggugat tetapi 4 tahun terakhir mulai berubah hal ini di tandai dengan seringnya timbul percekcoan perihal prinsip kehidupan dan cara pandang untuk memaknai arti jalanin rumah tangga yang baik, sehingga muncul ketidakcocokan prinsip tersebut;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut akan tetapi sifat Tergugat tidak pernah berubah sehingga hal tersebut membuat timbulnya Percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi;
6. Bahwa sekitar Bulan Juni tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa selama Penggugat pulang ke Rumah Orang Tuanya tidak sekalipun Tergugat berusaha untuk mencari Penggugat bahkan Tergugat semenjak bulan Juni 2013 tersebut sudah tidak pernah menjalankan kewajiban selaku seorang suami dan ayah untuk memberikan nafkah lahir dan bathin;
8. Bahwa oleh karena antara para pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka Pihak Penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 2 April 2004, di BADUNG, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin / Nikah nomor : 02/KL/IV/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jimbaran adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Agustus 2004, sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Resor Kota Denpasar Sektor Denpasar Barat Nomor : STPLK/C/14/1/2014/Pos Pol Diponegoro, tertanggal 2 Januari 2014;

b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Jimbaran pada tanggal 21 Desember 2006 sesuai Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta tertanggal 21 Desember 2006, tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa ada halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum pihak Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan namun pada sidang berikutnya pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 20 dan 27 Pebruari 2014, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan



haknya dalam menanggapi gugatan Penggugat demikian pula
haknya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak diberikan
kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan mediator,
Indria Miryani, SH., namun upaya mediasi sesuai dengan
pasal 11 ayat 1 atau ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor : 01 Tahun 2008, sebagaimana laporan hasil
mediasi, tertanggal 5 Pebruari 2014 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka
kesempatan diberikan kepada pihak Penggugat untuk
membacakan gugatannya dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy
bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga
dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara
ini, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Kawin/Nikah, No. 02/KL/VI/2012, tertanggal 25 Juni
2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang
dikeluarkan oleh KABUPATEN BADUNG, selanjutnya
diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Kelahiran, No. 017/XII/SKL/2006, tertanggal 21
Desember 2006, atas nama anak ANAK II PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek
Swasta , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Penerimaan laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat
penting, No. STPLK/C/14/I/2014/Pos Pol Diponegoro,
yang dikeluarkan oleh Kepala Pos Pol Diponegoro Ka.
Jaga RU. III POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi
tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga,
tertanggal 12-12-2011, atas nama TERGUGAT sebagai
Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung,
selanjutnya diberi tanda P-4;



terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, SAKSI I PENGGUGAT :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi lupa kapan pernikahan dilaksanakan, pernikahan secara Agama Hindu bertempat di Jimbaran dan pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena hal itu adalah urusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang, anak yang pertama klas IV SD, anak yang ke-dua klas I di SD. Jimbaran;
- Bahwa anak-anaknya sekarang tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah Penggugat tinggal dirumah sendiri sedangkan Tergugat kost;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat cerai saksi tidak tahu demikian juga kenapa sampai diajukan gugatan cerai oleh Penggugat mungkin karena tidak cocok saja;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat mereka pernah bertengkar katanya masalah kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pulanginya terkadang terlambat dan tidak pernah diajak komunikasi;

- Bahwa setelah menikah mereka masih tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa alasan mereka cerai karena sering bertengkar, dimana saksi pernah lihat Penggugat sampai bengkak mukanya, dibidang dipukul oleh suaminya namun karena apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa disamping itu juga Tergugat sering terlambat pulang;
- Bahwa saksi lihat ada bekas pukulan di muka Penggugat hanya sekali;
- Bahwa selama Penggugat kost pernah ditengok oleh suaminya namun Penggugat tetap tidak mau bersatu kembali karena sudah tidak tahan;
- Bahwa anak-anaknya pernah diantar kerumah Penggugat oleh suaminya;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan pisah dengan Penggugat;
- Bahwa pendapat besan tentang masalah Penggugat dan Tergugat menyrehkan kepada mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 7 bulan demikian juga dengan anak-anaknya, Penggugat bilang mau kost dengan biaya sendiri;

1. Saksi, SAKSI II PENGGUGAT :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah kakak kandung saksi, Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan tahun 2004 secara Agama Hindu dan untuk adanya akta



perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;

- Bahwa dari pernikahan itu punya ada anak 2 orang laki-laki dan keduanya sekarang masih SD;
- Bahwa masalahnya adalah berantem, masalah keuangan dan ada hutang piutang, sehingga saksi jemput Penggugat jam 3 pagi termasuk dengan anaknya, dan memang dari dulu Penggugat mau cerai tapi Penggugat selalu taat dan pernah saksi hendak jemput anaknya mereka ribut dan Penggugat pulang kerumah, beberapa harinya lagi mereka berantem lagi;
- Bahwa Tergugat Sebagai security, Penggugat kerja di Bank Mega (bank swasta);
- Bahwa biaya sekolah anak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, anak-anak tinggal bersama bapaknya sudah sejak setahun yang lalu dan terkadang Penggugat ada di rumah saksi, anaknya datang ke Penggugat diantar oleh bapaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bila Penggugat ketemu anak-anaknya tidak ada hambatan;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah bertemu di rumah Tergugat, dimana Penggugat disuruh untuk kembali rujuk tapi tidak mau karena dirinya dijelek-jelekin dari belakang;
- Bahwa diajukan gugatan cerai adalah bukan karena perbedaan pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat per bulan adalah Rp. 1.300.000,- tidak cukup, termasuk untuk bayar listrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penundaan persidangan untuk memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat mengajukan jawabannya atas penundaan persidangan yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir tanpa ada alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang kepersidangan namun Tergugat tetap tidak hadir maka pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam persidangan ini dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kawin/Nikah, No. 02/KL/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh KABUPATEN BADUNG, dihubungkan dengan keterangan saksi, SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT terungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 2 April 2004, bertempat di BADUNG, perkawinan mana belum dicatatkan di Kantor Catatan, namun demikian karena pernikahannya telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, maka perkawinan penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya perkecokan/pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya perkecokan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh



penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT terungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Bahwa dalam 4 tahun terakhir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcokan perihal prinsip kehidupan dan cara pandang, mereka pernah bertengkar katanya masalah kerja, Tergugat pulangnyanya terkadang terlambat dan Penggugat tidak pernah diajak komunikasi;
2. Bahwa alasan mereka cerai karena sering bertengkar, berantem Penggugat pernah dipukul oleh suaminya namun sebabnya tidak tahu juga masalah keuangan dan ada hutang piutang, sehingga saksi jemput Penggugat jam 3 pagi termasuk dengan anaknya, dan memang dari dulu Penggugat mau cerai tapi Penggugat selalu taat dan pernah saksi hendak jemput anaknya mereka ribut dan Penggugat pulang kerumah, beberapa harinya lagi mereka berantem lagi;



3. Bahwa sekitar Bulan Juni tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka karena baik penggugat tetap mempertahankan pendirian untuk mau bercerai namun Tergugat malah sebaliknya tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga mereka seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan ke-dua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, masing-masing bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Agustus 2004;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Jimbaran pada tanggal 21 Desember 2006;

dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat secara de facto ada pada Bapaknya, maka sesuai dengan tatanan



masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal Majelis dapat mengabulkan petitum 3 Penggugat dan selanjutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sampai sekarang belum mempunyai Akta Perkawinan maka kepada kedua belah pihak tidak perlu diperintahkan untuk mencatatkan perceraian tersebut kepada Kantor Catatan Sipil, karenanya petitum 4 Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 2 April 2004, di BADUNG, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin/ Nikah nomor : 02/KL/IV/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jimbaran adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa, anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Agustus



2004, sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Resor Kota Denpasar Sektor Denpasar Barat Nomor : STPLK/C/14/1/2014/Pos Pol Diponegoro, tertanggal 2 Januari 2014;

b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Jimbaran pada tanggal 21 Desember 2006 sesuai Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta tertanggal 21 Desember 2006;

tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat (Ibunya) untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa ada halangan dari pihak manapun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 10 April 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH., sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum., dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

DANIEL PRATU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. pendaftaran gugatan----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses ----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah ----- : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2014, No. 06/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : .

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Maret 2014, No. 06/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal .



Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)